BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 156/LA-01/Set/HK.01.01/IX/2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 060/LA-01/HK.01.01/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, perlu menunjuk pejabat yang melakukan penerimaan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5334);

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 223/LA/HK.01.01/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;

2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 142/LA-01/Set/HK.01.01/IX/2018 tanggal 24 September 2018 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 030/LA-01/HK.01.01/I/2018 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 060/LA-01/HK.01.01/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kecamatan Kebun Tebu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu:
Nama : Distomi, SP
NIP : 19690712 200701 1 051

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pemegang Uang Muka Kegiatan Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Scanned by CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu bertanggung jawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019 Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhimya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 25 September 2018

ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAMBANG HERMANTO, S.Pd.I,M.M
NIP. 19811013 201001 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Kebun Tebu;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Scanned by CamScanner